

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II* DAN *DELEGATED REGULATION* OLEH UNI EROPA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* 1994

**Disusun dan diajukan oleh:
ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA
B011171358**



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II* DAN *DELEGATED REGULATION* OLEH UNI EROPA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* 1994

OLEH:

**ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA
B011171358**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II DAN
DELEGATED REGULATION OLEH UNI EROPA BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND TRADE 1994**

Disusun dan diajukan oleh :

ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA


B011171358

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 10 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juaiir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 002



Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19650616 199202 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19781129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Annisa Dwi Ramadhania Nasura

Nomor Induk Mahasiswa : B011171358

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis Yuridis Terhadap *Renewable Energy Directive (RED) II* dan *Delegated Regulation* Oleh Uni Eropa Berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 April 2021


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Juajir Sumardi. S.H., M.H.

NIP. 196310281990021002

Pembimbing Pendamping



Laode Muhammad Syarif. S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196506161992021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA
N I M : B011171358
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerbitan (RED) II Dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement On Tariffs and Trade 1994

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dwi Ramadhania Nasura

NIM : B011171358

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap *Renewable Energy Directive (RED) II* dan *Delegated Regulation* Oleh Uni Eropa Berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 April 2021

Yang Menyatakan,



Annisa Dwi Ramadhania Nasura

ABSTRAK

ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA (B011171358) dengan Judul **“Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994”**. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Laode Muhammad Syarif sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional, penerbitan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* oleh Uni Eropa berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan produsen kelapa sawit guna meningkatkan kualitas produk sawit Indonesia agar tidak dikategorikan berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi jurnal, literatur buku, laporan penelitian ilmiah dan artikel serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) ialah berbentuk sistem sertifikasi keberlanjutan, yang dimana masing-masing sertifikasi ini memiliki tingkat kedalaman, detail dan cakupan yang berbeda. 2) Penerbitan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* oleh Uni Eropa melanggar Pasal I: 1 tentang *General Most-Favored-Nation Treatment*, Pasal III: 4 tentang *National Treatment on Internal Taxation and Regulation*, Pasal XI: 1 tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions* dan kriteria pengecualian pada Pasal XX tentang *General Exceptions* dalam GATT 1994 tidak dapat diterapkan pada kasus sengketa Uni Eropa-Indonesia ini. 3) Peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan ISPO membolehkan pembukaan lahan pertanian, tapi harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang berbahaya seperti pembukaan lahan dengan pembakaran. Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha perkebunan sawit harus menghentikan praktik-praktik pembukaan lahan yang merusak (*destructive*).

Kata Kunci: *Crude Palm Oil (CPO)*, *RED*, *Delegated Regulation*, *GATT 1994*.

ABSTRACT

ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA (B011171358) entitled ***“Juridical Analysis of Renewable Energy Directive (RED) II and Delegated Regulation by the European Union Based on the General Agreement on Tariffs and Trade 1994”***. Supervised by Juajir Sumardi and Laode Muhammad Syarif.

This study aims to analyze several matters, such as the regulation regarding Crude Palm Oil (CPO) in the scope of international trade law regime, the issuance of the Renewable Energy Directive (RED) II and Delegated Regulation by the European Union based on the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, also to find out the efforts that need to be done by the Government along with the palm oil producers in order to enhance the quality of Indonesian palm oil products so that they won't be categorized as high-risk and unsustainable.

The method used in this research is normative research using the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary Secondary and Tertiary legal materials, including journals, literature books, scientific research reports and articles and literature on the internet related to this research. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) There are several types of regulations regarding Crude Palm Oil (CPO) in the form of a certification system, where each of these certifications has a different level of depth, detail and coverage so that each has its own ranking position, with ISPO being at the bottom of the ranking. 2) The issuance of Renewable Energy Directive (RED) II and Delegated Regulations by the European Union violates Article I: 1 concerning General Most-Favored-Nation Treatment, Article III: 4 concerning National Treatment on Internal Taxation and Regulation, Article XI: 1 concerning General Elimination of Quantitative Restrictions and also, the criteria in Article XX regarding General Exceptions in GATT 1994 cannot be applied in this case of the EU-Indonesia dispute. 3) National legislation relevant to ISPO permits clearing of agricultural land, but it must be done responsibly and not done in dangerous ways such as clearing land by burning. Therefore, the government and oil palm plantation entrepreneurs must stop destructive land clearing practices.

Keywords: Crude Palm Oil (CPO), RED, Delegated Regulation, GATT 1994.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas harian kita setiap harinya dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994”* yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah

memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Nasura Komi S.E., Ibunda Dra. Sri Suhartini, Ibunda Dewi Poeryanti, keluarga yang juga sudah seperti orang tua bagi penulis, ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa yang tulus kepada penulis, juga segala dukungan, perhatian dan semangat yang sangat besar dan tak ternilai harganya, juga yang tak pernah luput untuk menyelipkan nama penulis disetiap doa yang tiada henti dan putusnya. Terima kasih juga kepada kakak penulis, Eka Maulidia Nasura, S.H., serta kepada adik penulis, Alam Bukhari Nasura yang senantiasa menemani, memberikan semangat dan memberikan berbagai dukungan yang tiada hentinya. Tiada hal yang mampu penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sangat dalam atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA., selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph. D., selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada

penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

7. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Ibu Birkah Latif, S.H., M.H., LL. M., selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan telah menerima tugas akhir penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
8. Bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini;

11. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association* Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., dan telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan memberikan banyak ilmu, pengalaman, relasi, serta sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani satu tahun periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman *Local Board* ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 (Demis Kebers). Teruntuk jajaran *Board of Director* (BOD *Pedis*), Kak Indra, Bang Den, Iis, Fira, Muti, terima kasih untuk segala bantuan, *insight* dan motivasi per-skripsi-an yang telah dibagi. Selanjutnya, jajaran Badan Pengurus Harian, agang-agang *Academic Fighters*-ku, Iccang Ady, Ipah, Giril, Aul, Kiko dan Ucup. Kemudian rekan-rekan *local board* lainnya Dede, Wiwik, Dany, Winda, Ugga, Tiu, Iyas, Panye, Reak, Hadi, Fathur, Suci, Intan, Itti, Dede Silalahi, Anas, Velia, Reny, Ida, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala tawa, hiburan dan dukungan yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan banyak kisah dan cerita kepada penulis, senang bisa bertemu dengan rumah dan orang-orang yang

baik, menjadi suatu kebanggaan dapat menjadi salah satu bagian kecil dari rumah ini. Segala ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan selama 3 (tiga) tahun ber-ALSA sungguh adalah ilmu dan pengalaman yang *timeless* dan tidak akan pernah penulis lupakan. *Together will be, connected as one. ALSA, Always Be One!*;

12. Kawan-kawan “*Kawal Sampai Kaya*”, Adinda Mega Fortuna Putri (Buzz), Widya Aisyah Zhafira Rachmat, S.H. (Upin), Fitriani Safira Ananda Rommy (Tiu), Ifah Khofifah, S.H. (Ipin), Aulia Adelia Muhammad (Owl) dan Andi Resky Nur Fatimah (Kiko), sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa menemani dan memberikan segala bantuan, waktu, dukungan, perhatian, juga arahan kepada penulis dikala suka maupun duka, mulai dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala tebengan, bensin, makanan gratis, waktu, hiburan, lawakan, bumbu-bumbu manis dan yang pahit, yang secara tidak langsung telah menjadi pelengkap dalam dunia perkuliahan penulis. Semoga kita semua benar-benar dapat saling mengawal dan dikawal sampai betul-betul kaya dan menikah dan terkhusus Adinda Mega Fortuna Putri (Adind), terima kasih telah menjadi sahabat dan *go-to person* yang telah

memberikan amat sangat banyak bantuan dan dukungan bagi penulis *during this whole college-life*;

13. Sobat HI 2017, Efendi, Rendi, Jien, Wahyudi, Valery, Viqy, Azhar, Christo, Ida dan rekan-rekan sejawat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas arahan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini;

14. Delegasi *National Mootcourt Competition* Piala Mahkamah Agung XXIII. Kepada adik-adik dan rekan-rekan *Penghuni Rukar*, Itti, Hans, Wira, Ojan, Arul, Babang, Nawir, Nupe, Dilah, Nindy, Dede, Lula, Min, Afham, Fikrul, Fikran, Akbar dan Kiki. Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan pengalaman *mooting* yang telah dibagi bersama;

15. Senior-senior penulis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis, Kak Fadhilah Amalia Syarif, S.H., Kak Lavenia Budi Pratiwi Buce, S.H., dan Kakanda Stevanie Alfa Dian Bagau, S.H., terima kasih atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas ilmu, ajaran, pengalaman, kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan, per-

alsa-an, dan per-genbi-an yang sedikit banyak telah membentuk pribadi yang dapat membantu penulis *survive* hingga saat ini;

16. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jihan Salsabila, Rhea Aurelia, Faidah Nadia, Shabrina Elvina, Retno Kartawijaya, Ananda Putri dan banyak lagi yang tidak bisa penuliskan satu per satu namanya, terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis;

17. Seluruh keluarga besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) Periode 2019-2020, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang isinya adalah orang-orang luar biasa yang juga turut memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis. Kak Ste, Kak Lave, Kak Aliepu, Kak Mila, Kak Ainun, Kak Rizqa, Kak Ami, Kak Mail, Kak Bela, Kak Lenny, Jihan, Atun, Melan, Kiran, Fitrah serta rekan-rekan jajaran pengurus GenBI Komisariat Universitas Hasanuddin lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Sebuah kehormatan dapat mengenal kakak-kakak serta teman-teman dan menjadi bagian dari komunitas ini;

18. Angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya;

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat penulis sebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini pun masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Unhas secara khusus dan kepada pembaca dan khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 10 April 2021

Annisa Dwi Ramadhania Nasura

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	17
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Hukum Perdagangan Internasional.....	17
1.1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional.....	17
1.2. Latar Belakang Hukum Perdagangan Internasional.....	20
1.3. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional	23

2. <i>World Trade Organization (WTO)</i>	26
2.1. Sejarah WTO	26
2.2. Keanggotaan dan Struktur Organisasi	30
3. Rezim Hukum Perdagangan Internasional	33
3.1. <i>Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994</i>	33
3.1.1 Definisi	33
3.1.2 Struktur.....	34
4. <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	40
4.1. Pengertian	40
4.2. <i>The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>	42
4.2.1 Latar Belakang	42
4.2.2 Sertifikasi RSPO untuk CPO yang Berkelanjutan	45
4.3. <i>Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)</i>	48
4.3.1 Pengertian	48
4.3.2 Sertifikasi ISPO untuk CPO yang Berkelanjutan .	50
B. Analisis Tentang Pengaturan Mengenai <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> Dalam Rezim Hukum Perdagangan Internasional	54
1. Pengaturan Mengenai <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> dalam Lingkup Internasional dan Nasional	54
2. Analisis Perbandingan Pengaturan Mengenai <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> dalam Lingkup Internasional dan Nasional	63

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA	85
A. Tinjauan Pustaka.....	85
1. <i>Renewable Energy Directive II (RED II)</i>	85
1.1. Latar Belakang	85
1.2. Isi.....	88
2. <i>General Agreement on Tariffs and Trade 1994</i>	90
2.1. Latar Belakang	90
2.2. Isi.....	92
B. Analisis Tentang Penerbitan <i>Renewable Energy Directive (RED) II</i> dan <i>Delegated Regulation</i> Oleh Uni Eropa Berdasarkan GATT 1994	98
1. Analisis Kebijakan <i>Renewable Energy Directive (RED) II</i> dan <i>Delegated Regulation</i>	98
2. Analisis Penerbitan <i>Renewable Energy Directive (RED) II</i> dan <i>Delegated Regulation</i> Berdasarkan GATT 1994	109

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KETIGA	131
A. Tinjauan Pustaka	131
1. Perkembangan Hukum Nasional dalam Perdagangan Internasional	131
1.1. Analisis Umum tentang Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dalam Perdagangan CPO....	131
1.2. Respons Indonesia dalam Menyikapi Peraturan Uni Eropa Terkait Ekspor CPO Indonesia di Pasar Uni Eropa.....	142

1.3.Upaya yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelapa Sawit Nasional.....	146
B. Analisis Tentang Upaya Pemerintah dan Produsen Kelapa Sawit Agar CPO Indonesia Tidak Dikategorikan Sebagai Energi Terbarukan yang Berisiko Tinggi dan Tidak Berkelanjutan Oleh Uni Eropa.....	150
BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	169

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	62
Tabel 2.	63
Tabel 3.	106
Tabel 4.	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang semakin maju dan berkembang mendorong semakin intensnya interaksi antar negara dalam berbagai ranah. Kemajuan teknologi dan transportasi, membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas yurisdiksi dapat dengan mudah dilakukan, salah satunya hubungan perdagangan. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia.¹

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara.² Selain itu, salah satu faktor penyebab semakin intensnya hubungan perdagangan antar negara ialah adanya interdependensi ekonomi di dunia. Interdependensi ini pada umumnya disebabkan oleh tingkat perbedaan ekonomi, teknologi hingga kekayaan alam antara satu negara dan negara lainnya.

¹ Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Muhammad Sood, 2019, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

Hubungan perdagangan internasional yang dilakukan meliputi beberapa jenis mulai dari bilateral, regional hingga multilateral. Aktivitas-aktivitas bisnis yang dapat dilakukan pun bisa terjadi dalam bentuk hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual; atau kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.³

Aktivitas dari perdagangan internasional yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, sehingga perlu sebuah tatanan yang mengatur agar dapat terlaksananya hubungan perdagangan internasional antar negara yang sehat. Hal tersebut pada dasarnya juga masih bersesuaian dengan kaidah dasar dari sebuah hukum, yakni untuk mengatur hubungan antara subyek hukum agar dapat tercipta sebuah ketertiban atau keteraturan guna mencapai sebuah tujuan bersama. Dalam hal ini, berupa sebuah instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).⁴

Hukum perdagangan internasional sendiri merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi, yang pada dasarnya sudah ada dan praktiknya kerap dilakukan sejak dahulu kala oleh para pelaku

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

dagang di masing-masing negara. Seperti China dengan kebijakan dagang *Silk Route* -nya, Spanyol dengan kebijakan dagang *Spanish Conquistadors*-nya, Inggris dengan *The British Empire*-nya, Belanda dengan *VOC*-nya, dan lain-lain.⁵ Kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional selanjutnya mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak akhir Perang Dunia II, yakni dengan diselenggarakannya berbagai pertemuan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang dimulai di Genewa (Swiss) tahun 1947, hingga akhirnya terbentuklah *World Trade Organization* (WTO) melalui pertemuan Uruguay Round hasil yang berakhir di Marrakech (Morocco) tahun 1994.⁶

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang bertujuan untuk memastikan alur aktivitas perdagangan internasional negara anggotanya berjalan dengan lancar, bebas, adil dan jelas⁷, dimana upaya pengrealisasian dari tujuan tersebut dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan fungsi WTO sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan yang mengupayakan perwujudan praktik perdagangan yang bebas dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalism perdagangan).⁸

WTO merupakan lembaga penerus GATT yang memiliki sejarah

⁵ Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 1-2.

⁶ Muhammad Sood, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁷ World Trade Organization in Brief, "*The Organization*", (2014). p. 6.

⁸ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98-102.

pembentukan yang tidak terlepas dari sejarah lahirnya *International Trade Organization* (ITO) dan GATT itu sendiri.

Aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting yang menjadi konstitusi WTO termuat dalam *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* 1995, dimana instrument hukum yang menjadi pedoman utama negara-negara dalam melakukan aktivitas dagangnya termuat pada seluruh *Annex*⁹ tersebut dengan garis besar sebagai berikut:¹⁰

Annex 1: Terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni *Annex 1a* terdiri dari GATT, *Annex 1b* memuat *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta *Annex 1c* memuat *General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) atau mengatur mengenai penanganan sengketa.

Annex 3: mengatur pembentukan *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) dimana melalui mekanisme ini, WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya.

⁹ *Annex* merujuk pada lampiran atau dokumen tambahan dari sebuah produk atau instrumen hukum

¹⁰ Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-108.

Annex 4: memuat perjanjian yang sifatnya opsional (pilihan), yakni perjanjian-perjanjian *plurilateral*, seperti *government procurement*, *trade in civil aircraft*, *Bovine Meat* dan *Dairy Products*.

Seluruh ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disepakati dan tertuang di dalam Piagam WTO tersebut merupakan salah satu bentuk persetujuan dari para negara anggota untuk menciptakan sebuah hubungan perdagangan internasional yang adil, bebas, transparan dan menguntungkan melalui pengurangan hambatan-hambatan perdagangan baik itu tarif maupun hambatan non tarif guna terwujudnya konsep dasar dari prinsip perdagangan bebas yang selama ini WTO telah coba terapkan dan akomodir. Prinsip perdagangan bebas merupakan hal yang mendasar yang menjadi pola berpikir bagi konsep perdagangan internasional dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagiannya.

Ketika sebuah negara menjadi bagian dari keanggotaan WTO, maka negara tersebut seketika diberikan pula hak dan tanggung jawab sebagai negara anggota. Tergabung menjadi anggota dalam WTO dapat menerima perlakuan istimewa yang diberikan negara lain dan keamanan perdagangan yang mereka nikmati, namun negara-negara juga diwajibkan untuk membuka pasarnya dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan perdagangan yang ada (mengikat).¹¹

¹¹ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, 2011, *Sekilas WTO*, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

Pada Desember 2018, Uni Eropa yang merupakan anggota dari WTO melakukan revisi terbaru dengan secara resmi mengeluarkan *Renewable Energy Directive II* (RED II), kemudian disusul dengan penerbitan *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* pada Maret 2019. Meskipun RED II dan *Delegated Regulation* ini merupakan kebijakan dalam ranah lingkungan, tetapi penerapannya yang mengikat dan menyeluruh kepada semua negara anggota tentunya mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional, khususnya antara Indonesia dan Uni Eropa sendiri. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa menetapkan CPO sebagai bahan baku energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan melalui skema *Indirect Land Use Change* (ILUC)¹² yang mengakibatkan biofuel berbahan baku CPO tidak lagi termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa. *Crude Palm Oil* (CPO) sendiri merupakan bahan baku industri pembuatan minyak goreng, margarine, lilin, sabun, berbagai produk perawatan tubuh, hingga sebagai bahan baku biodiesel yang banyak di produksi dan digunakan di Uni Eropa.¹³

Awal mula dari lahirnya RED ini berkaitan dengan upaya Uni Eropa untuk menghentikan ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dengan beralih ke penggunaan biofuel sebagaimana yang telah diatur

¹² Andre Ahmad Stiadi, "Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perkonomian Indonesia", Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences (P2W-LIPI), 31 Maret 2020 (opini)

¹³ Indonesian Trade Promotion Center, 2013, *Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya*, Kementerian Perdagangan RI, Hamburg, hlm. 02.

dalam kebijakan terdahulu yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu *Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC).¹⁴ Selain mengatur mengenai target nasional minimum penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil, kebijakan ini juga menyatakan bahwa biofuel yang diproduksi harus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan¹⁵ dan berkelanjutan.

¹⁴ Syamsul Ramdhana, 2020, "*Diplomasi Indonesia dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa Mengenai RED II (Renewable Energy Directive II) Tahun 2019*", *Skripsi*, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41.

¹⁵ Urgensi atas proteksi lingkungan sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan. Lihat Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internationall*, Pustaka Pena, hlm. 1. Negara membuat interaksi dan kerjasama ekonominya: *Countries also strengthen international trade as an external acceptance of the country. Trade (and or free trade and/or economic trade integration) is one of the main factors for increasing GDP*. Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Educational and learning (ASEAN economic community (AEC) increasing empowerment), 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Volume 127.

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh tiap-tiap negara berbeda sebagaimana dinyatakan: The development of countries in the world has their own pattern and policies. Each country will have a goal of their priorities for their domestic. Lihat Birkah Latif, SM. Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *Indonesia Comparative Advantage in Responding to ASEAN Economic Community's Challenge (Marine Sector Analysis Study)*, *International Journal of Global Community* Volume I No. 1 March, 2018. Dikatakan pula bahwa: *Each country will have a goal of their priorities for their domestic*. Yang kemudian akan mengarahkan negara bertidak dalam negara dan kemudian bekerjasama dengan negara lain dalam mencapai targetnya. Lihat dalam Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, and Irwansyah, *Sustainability and Human Security: The Impact of Sustainability In Preventing Conflict and Post Conflict of Development*, Vol 2 No 3-November (2019): *International Journal of Global Community*, <https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/47>, Hal ini sejalan dengan: *Each countries take benefit from their natural resources, agriculture, marine and or non-natural resources*. Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *Sustainable development and sea protection: Trade on fish and fishery product*, 2019 IOP Conf. Ser.: *Earth Environ. Sci.* 343 012069, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012069. Atas dasar pertimbangan diatas maka dibutuhkan pengaturan oleh pemerintah untuk memenuhi standar kesehatan dan juga bahagian dari perlindungan atas hak asasi manusia, disebutkan: *The government policy can be structured in the level of policy on the justice enforcer*. Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *Human Rights Protection in Trade: A Challenge*, *Padjajaran Journal of Law*, Vol 5, No 2, 2018.

Pemberlakuan RED II dan *Delegated Regulation* ini tentunya membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas perdagangan CPO Indonesia dan perekonomian nasional kedepannya. Hal ini dapat dilihat dari volume ekspor CPO Indonesia periode Januari-September 2019 yang mengalami penurunan sebesar 11,78% menjadi 3,29 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.¹⁶ Selain berdampak kepada penurunan volume ekspor CPO Indonesia, penurunan jumlah permintaan CPO Indonesia akibat diberlakukannya RED II dan *Delegated Regulation* ini bisa menyebabkan *excess supply* atau kelebihan pasokan CPO di pasar dunia yang bisa berdampak terhadap penurunan harga CPO itu sendiri. Dampak-dampak yang dihasilkan ini relatif merugikan bagi Indonesia selaku negara pengekspor CPO terbesar di dunia karena membawa pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, neraca perdagangan hingga aspek ketenagakerjaan dalam konteks yang negatif.

Pertimbangan atas pemasukan keberlanjutan harus mencakup segala aspek tidak saja pada aspek ekonomi namun juga menguatkan atas kelompok yang rentan serta perlindungan lingkungan:

Inclusion of the context of sustainable development to the possibility of under-development and insecurity is a detection of optimization of the development itself, especially for indigenous peoples' rights.

Birkah Latif, Indonesian and Climate Change, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 45, 2016.

Dalam isu keberlanjutan disebutkan bahwa: ... *it can be said that the preparation of development should follow the standard of integrity which, if reviewed, has actually been summarized in the concept of sustainable development inserting the sustainability on the government program is povital.* Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law*, *Sriwijaya Law Review*, Volume 3 Issue, July 2019.

¹⁶ <https://databoks.katadata.co.id/>

Pemberlakuan RED II dan *Delegated Regulation* ini bisa membawa dampak negatif terhadap Indonesia dikarenakan salah satu sektor penyumbang ekspor terbesar Indonesia berasal dari sektor pertanian, subsektor perkebunan yaitu minyak kelapa sawit (CPO) itu sendiri. Nilai ekspor dan impor kelapa sawit baik dalam bentuk CPO maupun produk turunannya cenderung mengalami surplus tiap tahunnya. Pada tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus sebesar 16,5 miliar USD untuk produk CPO dan turunannya sehingga dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas penyumbang devisa terbesar di Indonesia.¹⁷ Selain itu, Uni Eropa juga merupakan importir terbesar ke 3 (tiga) CPO Indonesia setelah India dan China.¹⁸

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam terkait produk CPO Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa dalam rezim hukum perdagangan internasional dan penerbitan RED II dan *Delegated Regulation* jika diperhadapkan dengan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional. Dimana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disepakati tersebut, maka hal tersebut secara tidak langsung telah mencederai konsep dasar dari

¹⁷ Anonim, 2019, *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020: Kelapa Sawit*, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Jakarta, hlm.19.

¹⁸ Erwiza Erman, "Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa", *Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 43, No. 1*, Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI, 2017, hlm. 3.

prinsip perdagangan bebas (*free trade*) yang WTO selama ini telah coba terapkan dan akomodir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional?
2. Apakah penerbitan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* oleh Uni Eropa bertentangan dengan GATT 1994?
3. Bagaimana upaya pemerintah dan produsen kelapa sawit agar CPO Indonesia tidak dikategorikan sebagai energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan oleh Uni Eropa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan *Crude Palm Oil* (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui terkait penerbitan RED II dan *Delegated Regulation* oleh Uni Eropa bertentangan dengan GATT atau tidak.
3. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan nasional agar CPO Indonesia lebih ramah lingkungan dalam hal proses produksinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dalam hal keilmuan hukum khususnya dalam ranah hukum internasional dan hukum perdagangan internasional serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk kedepannya.
2. Kegunaan Praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambil kebijakan dan menjadi sumber hukum dalam pengambilan putusan pengadilan dan menjadi referensi tambahan bagi para praktisi ataupun para pihak terkait dalam hal penerapan hukum internasional.
3. Manfaat bagi penulis karena mendapatkan wawasan dan pengalaman tambahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Renewable Energy Directive (RED) II* dan *Delegated Regulation* Oleh Uni Eropa Berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*” yang penulis angkat adalah asli dilakukan oleh penulis dengan melihat isu hukum yang saat ini berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum terkait.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan perbandingan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Bradley Alexander, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Pengaturan Hukum Terhadap Produk CPO (*Crude Palm Oil*) dan Dampak Terhadap Perdagangan Internasional. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah perbedaan orientasi substansi pembahasan. Dimana penelitian di atas memiliki fokus pembahasan yang cukup luas meliputi ranah yang tidak akan diteliti oleh penulis. Sehingga secara substansi, hasil penelitian penulis akan jauh lebih dalam analisisnya daripada hasil penelitian di atas.
2. Frans Kalep S.P. Hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020. Analisa Yuridis Atas Diskriminasi Produk Kelapa Sawit Indonesia oleh Uni Eropa Berdasarkan Kerangka Hukum WTO. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah perbedaan dalam fokus pembahasan. Fokus kajian dari penelitian diatas adalah kebijakan RED II dan *Delegated Regulation* sementara penelitian yang penulis teliti fokus mengkaji mengenai aturan terkait produk CPO.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁹ Jenis penelitian yang biasa juga disebut penelitian hukum *doctrinal* ini, mengkonsepkan hukum sebagai kaidah, norma atau tatanan yang dijadikan sebagai indikator apa yang dianggap pantas oleh masyarakat. Dalam hal ini, cakupan dari penelitian normative dapat meliputi:²⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) karena melihat dari rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti sebuah peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif, dalam hal ini dapat berupa perturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* 1995
- b. *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994
- c. *Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation*
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

²¹<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (artikel online)

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam menganalisis bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibuat.²⁴

²³ *Ibid.*,

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

4.1 Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan cara menganalisis dan menelaah seluruh undang-undang, hierarki serta asas-asas terkait dalam sumber hukum internasional.²⁵

4.2 Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan sekunder melalui penelusuran menggunakan metode studi kepustakaan terhadap publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi tetapi memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Bahan Non-Hukum

Teknik pengumpulan bahan dan penelusuran terhadap seluruh bahan-bahan yang bukan bagian dari bidang hukum dan bersifat memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan tentunya memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji.

²⁵ Ketentuan Hukum Internasional menjadi dasar dalam pemberlakuan atas regulasi dari negara-negara melalui ketentuan multilateral hingga pada pengaplikasiannya di ranah nasional, Lihat Birkah Latif dan Kadaruddin, Pengantar hukum internasional, Pustaka Pena Press, 2013, Hlm. 18. Lihat hubungan antar negara ini juga diperkuat dengan adanya fungsi diplomasi melalui perwakilan diplomatik dari negara-negara. Lihat dalam S. M. Noor, Birkah Latif, Kadaruddin, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, 2016, Hlm. 3.

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis diperoleh melalui:

- a. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis dengan pendekatan perundang-undangan guna diperolehnya gambaran yang tersistematis dan kompleks dari keseluruhan bahan hukum yang kemudian akan dikemas dalam kalimat yang logis dan sederhana, serta dilengkapi penafsiran dan kesimpulan. Hasil analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan sebuah preskripsi atau pendapat hukum baru yang dapat berguna dalam pemecahan permasalahan hukum.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG
PENGATURAN MENGENAI *CRUDE PALM OIL* (CPO) DALAM
REZIM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

A. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perdagangan Internasional

1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional secara garis besar dapat diartikan sebagai aktivitas tukar-menukar yang dilakukan oleh 2 (dua) negara berdasarkan kesepakatan bersama dari masing-masing negara tersebut. Aktivitas tukar-menukar yang dimaksud merujuk pada transaksi terhadap suatu objek perdagangan yang pada umumnya dapat berupa barang, jasa, dll.

Hukum perdagangan internasional adalah kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran barang, jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya, atau yang terjadi antar dua negara atau lebih warga atau penduduk (subjek hukum) yang berbeda negara.²⁶ Adapun definisi hukum

²⁶ Muhammad Sood, *Op. cit.*, hlm. 15.

perdagangan internasional menurut para ahli adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Schmitthoff, Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
- b. M. Rafiqul Islam, Batasan atau definisi hukum perdagangan internasional menekankan keterkaitan era tantara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Dengan demikian, hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang mmeiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.
- c. Michelle Sanson, menyatakan bahwa, "*International trade law can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service and technology between nations*".²⁸

²⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 2.

²⁸Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 8.

d. Hercules Booyens, mendefinisikan hukum perdagangan internasional dalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut:²⁹

1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai cabang khusus dari hukum internasional.
2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum karena sifat aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

1.2 Latar Belakang Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

antarnegara.³⁰ Hal tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh fakta bahwa seluruh negara di dunia pada umumnya memiliki tujuan umum yakni mensejahterakan dan memakmurkan warga negaranya, dimana salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah pembangunan ekonomi nasional yang dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional.

Adapun hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah terjadi sejak lama, mulai dari telah lahirnya negara-negara dalam arti negara kebangsaan. Dipengaruhi pula oleh semakin banyaknya negara-negara yang sadar bahwa kebijakan menutup diri sudah jauh-jauh ditinggalkan dan anggapan inilah yang semakin mendorong negara untuk memperluas aktivitas perdagangannya.³¹ Pegeseran prinsip oleh negara-negara ini dilatarbelakangi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi yang pada saat itu sedang berkembang. Diawali oleh lahirnya teori merkantilisme pada abad ke 15 dan 16, dimana para merkantilis (penganut teori merkantilisme) melihat perdagangan internasional

³⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. cit.*, hlm. 1.

³¹ Ademun Odeke, 1999, *The Law of International Trade*, Blackstone, London, p. 3-4.

sebagai sebuah instrument kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari selisih ekspor-impor merupakan keuntungan bagi negara (yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas).³²

Dengan perkembangan aktivitas perdagangan antarnegara yang semakin meluas (liberalisasi perdagangan), maka timbul pula inisiatif dari masyarakat internasional untuk membentuk sebuah entitas dalam hal ini lembaga keuangan guna pelaksanaan fungsi supervisi agar sistem moneter internasional tetap berjalan dengan stabil dan juga memberi pinjaman jangka pendek semisal terjadinya defisit neraca pembayaran (ekspor-impor) yang dialami oleh negara-negara.³³ Melalui konferensi Bretton Woods, yang diselenggarakan mulai dari 1 – 22 Juli 1944, kemudian dibentuklah *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) selaku lembaga keuangan yang selanjutnya akan melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas.

³² Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 17.

³³ Rafiqul Islam, 1999, *International Trade Law*, LBC Information Services, New South Wales, p. 2.

Perkembangan signifikan dan semakin kokohnya kerangka-kerangka pendukung aktivitas perdagangan internasional inilah yang kemudian memacu negara-negara untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, hingga sampai pada titik dimana terbentuknya blok-blok perdagangan. Blok perdagangan adalah sekelompok negara yang bergabung bersama melalui sebuah perjanjian perdagangan.³⁴ Dalam skala ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional juga memegang peran yang penting dalam aktivitas perdagangan. Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan inilah yang kemudian melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa dan penanaman modal di antara negara-negara.³⁵

1.3 Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Berdasarkan dari perkembangan sumber hukumnya (materiil), perkembangan hukum perdagangan

³⁴ <https://cerdasco.com/blok-perdagangan/> (artikel online)

³⁵ Rafiqul Islam, *Op. cit.*, hlm. 2.

internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fase, yakni:³⁶

- a. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan,

 Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa lahirnya hukum perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan praktik perdagangan oleh para pedagang. Para pedagang ini kemudian menciptakan sebuah aturan yang diterapkan bersama disebut *lex mercatoria (law of merchant)*.³⁷

- b. Hukum perdagangan internasional yang digabungkan dalam hukum nasional

 “...*In the second stage it was incorporated into the municipal law of the various national States which succeeded the feudal stratification on medieval society...*”³⁸

 Pada fase ini, banyak negara-negara berdaulat yang mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional ke dalam hukum

³⁶ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 22.

³⁷ United Nations, “*Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary-General of the United Nations*”, (1966). p. 5.

³⁸ *Ibid.*,

nasional mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari *lex mercatoria*. Misalnya, Perancis yang membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang-nya (*code de commerce*) tahun 1807.³⁹

- c. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional disertai dengan bermunculannya Lembaga-Lembaga Internasional yang mengurus perdagangan internasional.

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.⁴⁰ Salah satu perjanjian multilateral yang lahir pada masa ini ialah penandatanganan pembentukan GATT 1947, yang dalam perkembangannya akan mengalami pembangunan yang cukup penting dalam hal aturan-aturan perdagangannya. Bahkan dalam putaran perundingannya (Putaran Uruguay 1986-1994),

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

para *contracting parties* dari GATT sepakat untuk mendirikan WTO, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional dan memegang peran penting dalam aktivitas perdagangan dunia.

2. World Trade Organization (WTO)

2.1 Sejarah WTO

WTO secara definitif memiliki pengertian sebagai sebuah organisasi internasional yang mengurus bidang perdagangan internasional. Secara singkat, WTO berwenang mengurus aturan-aturan perdagangan antar negara baik dalam skala global maupun mendekati global.⁴¹ Namun sesungguhnya, tugas dan kewenangan WTO tidak hanya sebatas mengurus aturan perdagangan semata melainkan juga sebagai sebuah forum negosiasi, sebuah seperangkat aturan, dan sebagai tempat penyelesaian sengketa perdagangan.

Resmi didirikan pada tahun 1995, WTO menjadi salah satu organisasi internasional termuda di antara organisasi-organisasi internasional lainnya. Meskipun demikian, WTO adalah sebuah lembaga penerus dari

⁴¹ World Trade Organization, 2015, *Understanding the WTO*, World Trade Organization, Geneva, p. 9.

GATT, sebuah perjanjian perdagangan internasional tertua yang lahir setelah Perang Dunia II.⁴² Hal ini menjadikan sistem perdagangan WTO pada dasarnya sudah berumur hampir 500 tahun lebih.

Berawal dari kondisi perekonomian dunia pasca Perang Dunia I yang mengalami keruntuhan akibat stagnansi perdagangan internasional diakibatkan oleh pada saat itu negara-negara menutup pasar domestik guna memulihkan industri domestik. Hal ini diperparah pula dengan pecahnya Perang Dunia II yang kemudian menyebabkan tatanan ekonomi internasional makin mengalami keterpurukan. Sadar akan perlunya tindakan guna memperbaiki tatanan ekonomi, se usai Perang Dunia II berakhir, masyarakat internasional kemudian berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi internasional di bidang perdagangan yang juga bertujuan agar tersedianya sebuah fora guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional.

Kemudian melalui Konferensi Bretton Woods 1944 yang diadakan di New Hampshire, AS, muncul rencana awal untuk mendirikan *the International Trade*

⁴² World Trade Organization, *Op. cit.*, p. 3.

Organization (ITO). Pembahasan terkait upaya pembentukan ITO ini kemudian dilanjutkan pada Konferensi Genewa tahun 1947 yang kemudian melahirkan juga seperangkat aturan perdagangan dan sekitar 4500 konsesi yang setara dengan sepuluh juta dolar atau seperlima dari jumlah total perdagangan dunia⁴³ atau yang dikenal pula dengan sebutan GATT. Meskipun demikian, Piagam Havana (Piagam ITO) yang pada saat itu dibahas bersamaan dengan GATT, pada akhirnya dibubarkan yang disebabkan oleh mundurnya Amerika Serikat dan beberapa negara lain dari penandatanganan Piagam tersebut. Hingga pada akhirnya, satu-satunya lembaga perdagangan yang diakui dan menjadi tumpuan negara-negara adalah Perjanjian GATT saja.

GATT meskipun secara sah bukanlah merupakan sebuah organisasi, tetapi tetap memainkan peran penting dalam perundingan dan perkembangan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Hal tersebut terakomodir melalui terselenggarakannya serangkaian putaran perundingan perdagangan atau

⁴³ J.H.H. Weiler, S. Cho & I. Feichtner, 2011, *International and Regional Trade Law: The Law of the World Trade Organization*, New York University, New York, p. 23.

yang disebut juga *Multilateral Trade Negotiations* (MTN). Sejak terbentuk pada tahun 1947, GATT telah menyelenggarakan 8 (delapan) putaran. Dimana putaran terakhir, Uruguay Round berlangsung dari 1986-1994 yang dimulai di kota Genewa, Swiss.⁴⁴ Meski pada awalnya tidak ada rencana dari para *contracting parties* GATT untuk mendirikan sebuah organisasi internasional, namun pada akhirnya melalui Uruguay Round, dicapailah sebuah kesepakatan baru untuk secara formal membentuk sebuah badan perdagangan dunia, yakni *World Trade Organization*, yang kemudian menjadi *Multilateral Trade Organization* (MTO) atas usulan Uni Eropa. Isi rancangan pembentukan organisasi internasional ini akhirnya disetujui dan resmi ditandatangani pada April 1994 di Maroko.⁴⁵ Pada usulan akhir ini, organisasi internasional tersebut kembali berubah nama menjadi *World Trade Organization* (WTO).

2.2 Keanggotaan dan Struktur Organisasi

Pada dasarnya, yang menjadi negara anggota asli dari WTO adalah para negara yang terdahulunya adalah

⁴⁴ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 105.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

contracting parties dari GATT 1947. Anggota WTO per 2018 tercatat sebanyak 154 negara, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah.⁴⁶ Untuk menjadi anggota dari WTO, pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) cara, yang pertama sebagaimana yang termakhtub dalam Pasal XXXIII GATT 1994, yang berbunyi:

“A government not party to this Agreement, or a government acting on behalf of a separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement, may accede to this Agreement, on its own behalf or on behalf of that territory, on terms to be agreed between such government and the CONTRACTING PARTIES. Decisions of the CONTRACTING PARTIES under this paragraph shall be taken by a two-thirds majority.”

Melalui pasal ini, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang bukan bagian dari perjanjian dalam hal ini GATT (WTO) dapat menyetujui dan menjadi bagian dari perjanjian ini atas dasar persetujuan dari negara yang bersangkutan

⁴⁶ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, “*Sekilas WTO*”, 2018, hlm. 1.

dan setidaknya dua per tiga dari para *contracting parties*. Agar bisa mendapatkan persetujuan dari para *contracting parties* ini, ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, misalnya komitmen negara tersebut mengenai kebijakan perdagangannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan negara pemohon di masa depan.⁴⁷

Selanjutnya termuat dalam GATT 1994 pada Pasal XXVI Ayat 5 (C), yang berbunyi:

“...If any of the customs territories, in respect of which a contracting party has accepted this Agreement, possesses or acquires full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement, such territory shall, upon sponsorship through a declaration by the responsible contracting party establishing the above-mentioned fact, be deemed to be a contracting party...”

Melalui pasal ini diterangkan bahwa negara-negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka yang berada dalam penguasaan salah satu negara yang sebelumnya telah menjadi *contracting parties* dari GATT itu sendiri, telah

⁴⁷ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

dianggap sebagai *contracting parties* pula. Ketika sudah menjadi bagian dari anggota WTO, maka sebuah negara secara masing-masing harus turut melaksanakan tugas dan kewajiban seorang anggota guna membantu mewujudkan fungsi dari WTO itu sendiri, wajib mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya wajib berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan rutin.

WTO dilengkapi dengan sejumlah organ, yakni:⁴⁸

- a. *Ministerial Conference*, organ utama yang beranggotakan seluruh negara anggota WTO dan akan melakukan pertemuan rutin setidaknya 2 (dua) tahun sekali. Organ ini juga yang melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil tindakan yang dirasa perlu.
- b. *General Council*, organ yang melaksanakan tugas yang diberikan padanya oleh perjanjian ini. Selain itu, organ ini juga bertanggungjawab terkait pelaksanaan fungsi-fungsi *Ministerial Conference* pada waktu-waktu di antara penyelenggaraan pertemuan-pertemuan *Ministerial Conference* serta

⁴⁸ Pasal IV *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*.

berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai *Trade Policy Review Body* dan *Dispute Settlement Body* WTO. Selain *General Council*, WTO juga dilengkapi dengan sejumlah dewan-dewan lainnya yang mengurus masing-masing aspek kecil, seperti *Council for Trade in Goods*, *Council for Trade in Services* dan *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

3. Rezim Hukum Perdagangan Internasional

3.1 *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* 1994

3.1.1 Definisi

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization atau yang dikenal juga dengan "*Marrakesh Agreement*" merupakan *final agreement* yang menjadi dasar hukum pendirian WTO yang merupakan luaran dari putaran perundingan oleh GATT yang ke 7 (tujuh), Uruguay Round, yang diadakan di kota Marrakesh, Morocco. Perjanjian ini secara garis besar memuat mengenai

ruang lingkup, fungsi dan struktur dari WTO.⁴⁹ Selain itu, beberapa perjanjian-perjanjian perdagangan lain yang dibahas pada Uruguay Round juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam *Annexes* dari *Marrakesh Agreement*, dimana perjanjian-perjanjian ini kemudian dianggap sebagai bagian dari perjanjian WTO. *Marrakesh Agreement* ditandatangani oleh 123 negara pada 15 April 1994, dimana seluruh anggota asli WTO secara otomatis menjadi *contracting parties* dari perjanjian ini.

3.1.2 Struktur

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, *Marrakesh Agreement* memuat ketentuan-ketentuan dasar dan teknis terkait pendirian dan penyelenggaraan WTO hingga ketentuan-ketentuan spesifik terkait berbagai sub-sektor perdagangan internasional yang termuat dalam *Annexes*-nya.

“...an integrated, more viable and durable multilateral trading system encompassing the

⁴⁹ U.S Department of Commerce, International Trade Administration, “*Trade Guide: Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*”, p. 1.

*General Agreement on Tariffs and Trade, the results of past liberalization efforts, and all of the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations...*⁵⁰

Dengan demikian dinyatakan bahwa melalui Marrakesh Agreement, akan terciptanya sebuah pondasi hukum bagi WTO sebagai sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk mengelola dan mewujudkan system perdagangan multilateral yang terintegrasi, lebih layak dan tahan lama yang mencakup GATT, hasil dari upaya liberalisasi terdahulu, dan seluruh hasil perundingan pada Uruguay Round. *Marrakesh Agreement* memuat ketentuan terkait fungsi, struktur, kualifikasi keanggotaan dan prosedur serta syarat-syarat pengambilan keputusan.⁵¹

Dalam *Marrakesh Agreement*, termuat total 16 pasal dan 4 *Annex* yang masing-masingnya membahas mengenai ketentuan-ketentuan spesifik sub-sektor dalam perdagangan internasional, seperti perdagangan barang, jasa,

⁵⁰ Paragraf 4 Preambul *Marrakesh Agreement*

⁵¹ World Trade Organization, 1998, *The WTO Agreements Series: Agreement Establishing the WTO*, World Trade Organization, Geneva, p. 1.

hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Adapun uraian dari masing-masing *Annex* dari *Marrakesh Agreement* ialah sebagai berikut:⁵²

a. *Annex 1*, yang kemudian terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian. yakni:

1. *Annex 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods*

Pada sub-bagian *Annex 1* ini, termuat perjanjian-perjanjian yang mengatur terkait perdagangan barang dengan total 13 (tiga belas) perjanjian yang meliputi *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, *Agreement on Culture*, *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures*, *Agreement on Textiles and Clothing*, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Agreement on Trade-Related Investment Measure (TRIMS)*, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)*, *Agreement on*

⁵² Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, "Report on Compliance by Major Trading Partners with Trade Agreements-WTO, FTA/EPA, BIT", 2011, p. 313-317.

Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Customs Valuation Agreement), Agreement on Pre-shipment Inspection (PSI), Agreement on Rules of Origin, Agreement on Import Licensing Procedures, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dan Agreement on Safeguards.

Masing-masing dari perjanjian ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam perdagangan barang mulai dari yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus dan teknis.

2. Annex 1B: General Agreement on Trade in Services (GATS)

Dalam perjanjian ini termuat mengenai kewajiban-kewajiban umum para negara terkait perdagangan jasa, seperti transparansi dan penerapan perlakuan *most-favored-nation*. GATS juga secara spesifik menyebutkan 155 sektor jasa dan menetapkan bahwa negara anggota tidak boleh melakukan pengajuan

ketentuan pembatasan akses pasar dan ketentuan diskriminatif yang lebih berat daripada yang telah ditentukan.

3. *Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

Perjanjian ini memuat mengenai ketentuan kewajiban untuk menerapkan perlakuan *most-favored-nation* dan *national treatment* terhadap kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merk dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan rahasia dagang. Secara umum, perjanjian ini menghimbau negara-negara anggota untuk menerapkan perlindungan ketat terhadap hak kekayaan intelektual mereka dan mengelola sistem penegakan dari hak tersebut. Selain itu, termuat pula prosedur penyelesaian sengketa terkait perjanjian ini.

b. *Annex 2*, perjanjian dalam *Annex* ini membahas mengenai aturan dan prosedur umum penyelesaian sengketa yang berhubungan

dengan perjanjian-perjanjian WTO yang termakhtub *dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat dan memperketat prosedur penyelesaian sengketa agar tidak adanya tindakan sepihak, untuk menetapkan kerangka waktu dalam penyelesaian sengketa, untuk membentuk *the Appellate Body*, dan lain-lain.

c. *Annex 3*, yakni *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) yang memuat ketentuan terkait prosedur pelaksanaan peninjauan kebijakan dan praktik perdagangan dari masing-masing negara anggota WTO yang dilakukan oleh *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan dilaksanakan secara periodik atau berkala.

d. *Annex 4*, mengatur mengenai *Plurilateral Trade Agreements* yakni perjanjian-perjanjian dagang yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara tetapi tidak cukup banyak untuk dikategorikan sebagai perjanjian dagang multilateral. Perjanjian-perjanjian yang termuat dalam *Annex* kini hanya

meliputi *Agreement on Trade in Civil Aircraft* dan *Agreement on Government Procurement* saja, setelah *International Dairy Agreement and International Bovine Meat Agreement* yang sebelumnya pernah berlaku sejak 1995, tidak diperbaharui masa berlakunya sejak akhir tahun 1997.

4. Crude Palm Oil (CPO)

4.1 Pengertian

CPO merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia dikarenakan harga yang murah dan kemudahan dalam proses produksinya. CPO berasal dari daging buah kelapa sawit yang telah melalui proses pengolahan dan memiliki produk turunan yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu produk makanan dan produk oleokimia. Produk makanan yang dapat diperoleh dari pengolahan CPO adalah minyak goreng, margarin, dan pengganti lemak kakao. Sementara, produk oleokimia yang dapat

dihasilkan adalah lilin, sabun, pelumas, deterjen, kosmetik, dan minyak diesel (bahan bakar).⁵³

Selain kaya akan manfaat dalam hal pangan dan kebutuhan rumah tangga, kelapa sawit secara tidak langsung juga turut andil dalam memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya pedesaan, serta perannya sebagai komoditas ekspor pertanian Indonesia terbesar membuat kelapa sawit menyumbangkan sumber perolehan devisa dan pajak yang besar.⁵⁴

Tanaman kelapa sawit berasal dari Benua Afrika dan mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1848 oleh pemerintah Belanda. Alih-alih untuk diperdagangkan, kelapa sawit pada saat itu dianggap hanya sebagai salah satu jenis tanaman hias.⁵⁵ Pada tahun 1911, barulah kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan membuat perkebunan, khususnya di Sumatera Utara, Lampung, Aceh dan kemudian terus mengalami

⁵³ Hans Becker, "Market Brief Crude Palm Oil", *Market Brief*, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Oktober 2015, hlm. 01.

⁵⁴ Tahlim Sudaryanto (eds), 2018, *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, IAARD Press, Jakarta, hlm. 189.

⁵⁵ Rustam Effendi Lubis dan Agus Widanarko, 2011, *Buku Pintar Kelapa Sawit*, Agromedia Pustaka, Jakarta, hlm. 06.

perkembangan dan perluasan hingga seperti saat ini.⁵⁶ Perkembangan dan perluasan yang signifikan dan pesat terhadap budidaya tanaman kelapa sawit di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan banyak manfaat dan kegunaan yang bernilai ekonomis tinggi, salah satunya untuk menghasilkan minyak goreng.

4.2 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

4.2.1 Latar Belakang

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan sebuah asosiasi non-profit internasional yang berisi para pemangku kepentingan dari masing-masing sektor industri kelapa sawit yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit yang berkelanjutan. Para pemangku kepentingan tersebut terdiri dari sektor produsen kelapa sawit, pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor.⁵⁷ RSPO dalam tujuan utamanya ialah

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 07.

⁵⁷ https://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf (artikel online)

mendorong penciptaan atau praktik kelapa sawit dan produk turunannya yang berkelanjutan dan membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik yang berterima, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya.⁵⁸

Berdirinya RSPO diprakarsai oleh tuntutan pasar dunia akan minyak sawit yang berkelanjutan. Secara spesifik, hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya RSPO adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. Perkembangan pembangunan kelapa sawit yang begitu pesat dan diperkirakan/dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan social

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ <https://www.rspo.org/acop/2016/koperasi-kredit-keling-kumang/F-Best-Practice-GL.pdf> (artikel online)

b. Pengalihan fungsi hutan alam yang bernilai konservasi tinggi, terancamnya keanekaragaman hayati, konversi lahan gambut sehingga melepaskan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global

c. Pembangunan perkebunan yang tidak memperhatikan hak-hak adat, ulayat, masyarakat asli tanpa izin masyarakat terkait sehingga menimbulkan konflik social

d. Kampanye menentang pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap dampak negatif pembangunan perkebunan yang tidak berkelanjutan

e. Kampanye terhadap dampak negative pembangunan perkebunan tersebut mengakibatkan pembeli minyak kelapa sawit di Eropa dan Amerika Serikat mulai menuntut agar setiap barang yang mengandung minyak sawit harus berasal dari perkebunan sawit lestari.

Oleh karena pertimbangan kondisi-kondisi tersebut, maka pada tahun 2004 dibentuklah RSPO secara resmi oleh para anggota pendiri yang juga

merupakan pemangku kepentingan di dunia yakni perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah dan distributor CPO, LSM lingkungan dan social, maupun konsumen CPO internasional.⁶⁰

4.2.2 Sertifikasi RSPO untuk CPO yang Berkelanjutan

Guna mendukung pencapaian tujuan utama dari RSPO yakni mendorong penciptaan dan praktik kelapa sawit yang berkelanjutan, maka disusunlah sebuah standar umum produksi minyak sawit berkelanjutan yang tertuang dalam RSPO *Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Including Indicators and Guidance 2007* (P&C RSPO).⁶¹ Terdapat 8 (delapan) prinsip dan 38 (tiga puluh delapan) kriteria yang meliputi seluruh aspek secara berkelanjutan yang meyakinkan bahwa produksi CPO mempunyai kelayakan secara ekonomi, berwawasan lingkungan, dan bermanfaat secara sosial.⁶²

⁶⁰ Irna Nurhayati (dkk), "Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk Crude Palm Oil (CPO) melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terhadap Perdagangan Ekspor Produk CPO Indonesia", *Monograph Series: Legal Dimension of Trade*, Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm. 3.

⁶¹ Asril Darussamin (dkk), 2012, *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*, Indonesia Smallholders Working Group, Jakarta, hlm. 1.

⁶² <https://www.rspo.org/files/pdf/RT3/RT3%20Press%20Release.pdf> (artikel online)

Adapun uraian secara singkat dari prinsip-prinsip RSPO adalah sebagai berikut.⁶³

- a. Komitmen terhadap transparansi
- b. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
- d. Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik
- e. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
- f. Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik
- g. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
- h. Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas.

Standar umum ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang harus di penuhi untuk membuktikan kesesuaian terhadap kriteria. Terdapat 2 (dua) jenis indikator, yang pertama adalah indikator mayor yang merupakan indikator wajib untuk terpenuhi sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi, sebagai syarat utama agar sertifikat dapat diberikan. Selanjutnya adalah indikator minor dimana sertifikat masih dapat diberikan walaupun terdapat indikator minor yang belum terpenuhi, dengan catatan indikator ini harus dipenuhi pada saat pemeriksaan berikutnya. Selain indikator, standar umum juga dilengkapi dengan panduan yang menjelaskan terkait bagaimana suatu kriteria dapat dipenuhi.⁶⁴

RSPO telah menciptakan 2 (dua) sistem sertifikasi berdasarkan P&C RSPO yakni untuk memastikan minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan dan untuk memastikan keintegritasan perdagangan minyak sawit berkelanjutan dimana minyak sawit yang dijual sebagai minyak berkelanjutan sesuai dengan minyak sawit yang

⁶⁴ Asril Darussamin (dkk), *Op. cit.*

diproduksi di perkebunan bersertifikasi.⁶⁵ Sistem pengsertifikasian ini juga melibatkan badan sertifikasi pihak ketiga yang independent dan mapan serta bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap perkebunan dan pabrik pengolahan.

4.3 Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)

4.3.1 Pengertian

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.⁶⁶ Melalui ISPO ini, terdapat beberapa kriteria dalam berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh para produsen minyak sawit di Indonesia agar bisa mendapatkan sertifikasi pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

⁶⁵ Roundtable on Sustainable Palm Oil, *Op. cit.*, hlm. 2.

⁶⁶http://www.ispoorg.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=209&lang=ina (artikel online)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, di samping merupakan tuntutan global, sejatinya telah menjadi amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Dalam perkembangannya, seiring dengan mulai diperkenalkannya ISPO pada tahun 2011 lalu oleh pemerintah, maka terbitlah pula berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan perkebunan sawit.

Penyempurnaan pertama terkait ketentuan mengenai ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pelaku usaha perkebunan sawit dan para auditor dalam melaksanakan praktiknya. Kemudian pada tahun 2015, diterbitkan aturan yang mengatur mengenai

⁶⁷ Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya, "Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan", Jurnal Masyarakat Indonesia, Kedepatian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI, Vol. 43 No. 1, Juni 2017, hlm. 66.

sistematika dari sertifikasi kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.143/3/2015. Oleh karena itu, penerapan ISPO ini adalah bersifat *mandatory* (wajib) bagi semua produsen minyak sawit di Indonesia dan akan dikenakan sanksi apabila tidak memiliki sertifikasi yakni berupa penurunan kelas kebun.⁶⁸

4.3.2 Sertifikasi ISPO untuk CPO yang Berkelanjutan

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, bahwa pemangku kepentingan yang dapat menerima sertifikasi ISPO adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.⁶⁹

Agar dapat memperoleh sertifikasi, prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit yang berkelanjutan harus terlebih dahulu dipenuhi. Penilaian ini

⁶⁸ <http://ditjenbun.pertanian.go.id/ispo-dan-perkembangannya/> (artikel online)

⁶⁹ Bab IV (A) Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015

merupakan kewenangan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah Lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh Komisi ISPO. Adapun prinsip, kriteria dan indikator dari sistem sertifikasi ISPO terbagi menjadi 3 (tiga) jenis rincian sesuai dengan masing-masing jenis sertifikasi. Pertama adalah Sertifikasi Perusahaan Perkebunan dengan rincian prinsip dan kriteria sebagai berikut:⁷⁰

a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha secara berkelanjutan

b. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan, yaitu legalitas lahan perkebunan, manajemen perkebunan,

⁷⁰ Bab V (A) Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015

perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

c. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu legalitas lahan perkebunan, manajemen perkebunan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

d. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.

Kedua adalah Sertifikasi Usaha Kebun Plasma dengan rincian prinsip dan kriteria sebagai berikut:⁷¹

- a. Legalitas usaha kebun plasma
- b. Manajemen usaha kebun plasma
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- d. Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani
- e. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat
- f. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Ketiga adalah Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya dengan rincian prinsip dan kriteria sebagai berikut:⁷²

- a. Legalitas usaha kebun swadaya
- b. Organisasi pekebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya

⁷¹ Bab V (B) Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015

⁷² Bab V (C) Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015

c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

d. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

B. Analisis Tentang Pengaturan Mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) Dalam Rezim Hukum Perdagangan Internasional

1. Pengaturan Mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) dalam Lingkup Internasional dan Nasional

Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu komoditas ekspor yang memiliki banyak manfaat dan kelebihan, tidak hanya menjadi komoditas unggulan dari Indonesia semata. Pada 2015, pohon kelapa sawit di tanam dan di panen di atas lebih dari 20 juta hektar wilayah tropis di seluruh wilayah di dunia, tidak hanya Indonesia tetapi juga Malaysia. Malaysia dan Indonesia menjadi negara yang memproduksi 85% dari semua minyak sawit yang ada di dunia, namun semakin meningkat pula di wilayah Amerika Selatan dan Tengah, Afrika, serta di wilayah Asia lainnya.⁷³ Secara berurut, 5 (lima) teratas negara produsen minyak sawit terbesar adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Colombia dan Nigeria.⁷⁴

⁷³ Melissa Thomas (et al), 2015, *Sustainable Sourcing Guide for Palm Oil Users*, Conservation International & WWF US, Arlington VA, p. 6.

⁷⁴https://commodity.com/soft-agricultural/palmoil/#Top_5_Palm_Oil_Producing_Countries (artikel online)

Meskipun cukup terkenal akan kemanfaatan dan kelebihannya, CPO sebagai sebuah komoditas juga menjadi objek kontroversi khususnya dalam ranah lingkungan. CPO erat dikaitkan dengan permasalahan lingkungan yang cukup krusial yakni deforestasi, alih fungsi lahan dan *land-clearing*, dimana dalam proses pengolahannya, deforestasi dapat terjadi akibat penebangan pohon-pohon sawit itu sendiri apabila sudah tumbuh terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipanen buahnya. Selain itu, guna mengimbangi permintaan pasar internasional yang terus meningkat akan minyak olahan yang murah, maka berhektar-hektar hutan hujan kemudian ditebang dan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Aktivitas ini kemudian akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang tinggi ke udara dan secara tidak langsung akan menjadi contributor terhadap *climate change*.

Secara umum, tidak terdapat instrument hukum internasional yang sekiranya mengatur mengenai CPO secara langsung dan khusus. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebutlah, para *stakeholders* kemudian mulai mencari jalan tengah agar CPO atau produk sawit tidak lagi dinilai sebagai produk yang berisiko dan tidak berkelanjutan. Untuk mengrealisasikan hal ini, para *stakeholders* kemudian mulai mengadopsi komitmen *no deforestation, no peat*

development, and no exploitation (NDPE) yang secara umum, tercermin dalam kerangka yang terwujud dalam sebuah sistem sertifikasi untuk produk sawit yang berkelanjutan. Secara garis besar, terdapat beberapa standar keberlanjutan yang dapat di terapkan kepada produk sawit, baik yang bersifat *voluntary* maupun *mandatory*, seperti *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), *the Rainforest Alliance – Sustainable Agriculture Network* (RA-SAN), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) hingga *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Berikut di atas merupakan beberapa sistem standarisasi atau sertifikasi yang bisa dianggap cukup mengakomodir terkait permasalahan ini. RSPO dan ISCC sebagai sertifikasi yang saat ini paling umum dan banyak digunakan oleh masyarakat internasional, khususnya untuk kepentingan impor minyak sawit ke Uni Eropa, sementara ISPO dan MSPO sebagai sertifikasi berskala nasional yang digunakan oleh 2 (dua) negara produsen dan eksportir terbesar minyak sawit. Namun, hanya beberapa saja yang benar-benar secara spesifik dan langsung mengatur mengenai sawit dan produk olahan sawit sebagai objeknya, dimana ISCC dan RA-SAN merupakan sistem sertifikasi

bersifat *voluntary* yang tidak secara spesifik mengatur mengenai standarisasi CPO. ISCC merupakan organisasi independent *multi-stakeholder* yang menyediakan layanan global berupa sistem sertifikasi terkait keberlanjutan dari bahan baku sebuah produk maupun produk itu sendiri, ketertelusurannya (*traceability*) melalui rantai pasokan dan penghitungan emisi dan pengurangan gas rumah kaca (GHG).⁷⁵ ISCC merupakan sertifikasi yang berbasis multi-bahan baku yang dapat mencakup bahan baku yang berasal dari pertanian, kehutanan maupun bahan baku alternatif.

Sementara RA-SAN merupakan standarisasi yang secara aktif mempromosikan pendekatan *climate-smart agriculture* (CSA) dan meningkatkan ketahanan pertanian dan komunitas petani melalui beberapa langkah. Sebagai tambahan, standarisasi RA-SAN juga berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian yang berkaitan dengan penggunaan energi, pupuk, pestisida dan emisi metana, dan di saat yang bersamaan berusaha untuk memelihara atau meningkatkan pasokan karbon dalam tanah, hutan dan vegetasi dari lahan pertanian lainnya.⁷⁶

⁷⁵ Peter C. de Koning dan Daniel A. Wiegant, 2017, *Certification Standards and Deforestation: Analysis of Voluntary Sustainability Standards Ensuring Deforestation-Free Production and Trade in Cocoa, Palm Oil and Soy*, Mekon Ecology, Leiden, p. 04.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 06-07.

Hal tersebut kemudian menyisakan ISPO, MSPO dan RSPO sebagai sistem sertifikasi yang secara spesifik mengatur mengenai CPO. Namun letak perbedaan antara ISPO, MSPO dan RSPO adalah skala keberlakuan dan sifatnya (*voluntary* atau *mandatory*). ISPO merupakan sertifikasi yang dikembangkan dan mulai diperkenalkan pada tahun 2011 oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan para petani atau penghasil minyak sawit di Indonesia, dalam proses pengelolaan produknya, mematuhi dan dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, termasuk dalam hal perkebunan, lingkungan dan hukum ketenagakerjaan. Sertifikasi ini bukanlah merupakan sebuah standar berkelanjutan yang bersifat sukarela, melainkan wajib dan *government-led* serta terkadang dijadikan sebagai standar legalitas. ISPO merupakan skema sertifikasi yang saat ini masih berlaku di Indonesia. Hal yang sama berlaku pula pada MSPO, dimana MSPO merupakan skema nasional milik Malaysia dalam hal perkebunan kelapa sawit, perkebunan kecil mandiri dan terorganisir, dan fasilitas produksi minyak sawit untuk disertifikasi sesuai dengan persyaratan dan kriteria dari sistem sertifikasi MSPO ini. Skema sertifikasi MSPO ini mulai diimplementasikan sejak Januari 2015 yang pada saat itu sifatnya masih sukarela dan

kemudian telah berubah menjadi wajib pada Desember 2019 oleh pemerintah Malaysia sendiri. Skema sertifikasi MSPO ini dilengkapi pula oleh beberapa perangkat pendukung pelaksanaannya yang berupa sebuah badan yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan penerapan skema nasional tadi, yang disebut dengan *Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC)*. Selain MPOCC sebagai sebuah badan penggerak, skema sertifikasi MSPO ini juga memiliki sebuah perangkat tambahan yakni *MSPO Standards* yang merupakan sebuah kerangka kriteria atau prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan skema sertifikasi MSPO itu sendiri, dimana kriteria dan prinsip tersebut dikembangkan berdasarkan hukum dan regulasi domestic, serta praktik terbaik dalam hal keberlanjutan.

Terakhir adalah RSPO, yang pada bab sebelumnya telah penulis berikan penjelasan umum terkait skema sertifikasi ini. Sertifikasi ini merupakan satu-satunya sertifikasi produk sawit yang paling dikenal dan diakui oleh internasional. RSPO sendiri merupakan sebuah asosiasi *non-profit* yang terbentuk pada tahun 2004 sebagai jawaban dari kebutuhan dan tuntutan global dalam hal minyak sawit yang berkelanjutan. Tujuan utama dari asosiasi ini adalah

untuk mempromosikan peningkatan dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan luas dari para *stakeholders*. RSPO sendiri telah mengembangkan standarisasi terkait proses produksi, ketertelusuran, pelabelan, sertifikasi dan perilaku negara anggota dimana anggota dapat dimintai pertanggungjawaban akan tindakan tersebut.

Dalam penerapannya, RSPO memiliki beberapa Principles & Criteria (P&C) yang menjadi pedoman global dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. P&C tersebut terdiri dari 7 (tujuh) prinsip dan 40 (empat puluh) kriteria, serta dilengkapi dengan *Indicator* (poin spesifik dari bukti obyektif yang harus ada untuk membuktikan bahwa kriteria yang dimaksud telah terpenuhi) dan *Guidance* (informasi bermanfaat untuk membantu para penghasil minyak sawit dan para auditor dalam memahami maksud dari kriteria yang dimaksud dalam praktiknya). P&C dari RSPO ini sifatnya generic, tetapi, sehubungan dengan adanya perbedaan akan hukum dan aturan nasional dari masing-masing negara dalam konteks kriteria yang sama, P&C selanjutnya diadaptasi untuk digunakan oleh setiap

negara melalui *National Interpretation* (NI), tanpa terkecuali Indonesia.⁷⁷

Secara garis besar P&C milik RSPO ini diatur lagi kedalam 3 (tiga) area dampak sesuai dengan *Theory of Change* (ToC) milik RSPO, yang meliputi:⁷⁸

- a. *Prosperity*, berfokus pada penciptaan dan peningkatan sector-sektor yang kompetitif, memiliki ketahanan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang termasuk dalam area ini ialah Prinsip 1 yakni bertindak secara etis dan transparan; Prinsip 2 yakni beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak; Prinsip 3 yakni mengoptimalkan produktifitas, efisiensi, dampak dan ketahanan positif.
- b. *People*, berfokus pada penciptaan dan peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Prinsip-prinsip yang termasuk dalam area ini ialah Prinsip 4 yakni menghormati masyarakat dan hak asasi manusia⁷⁹ serta memberikan manfaat; Prinsip 5

⁷⁷ Sophie Chao, 2013, *The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and Complaint Resolution: Guidance on Submitting a Complaint for Civil Society Organisations and Local Communities*, Forest People Programme, Moreton-in-Marsh, p. 06.

⁷⁸ Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018 (Revised 01 February 2020 with updated Supply Chain Requirements for Mills), "*Structure of the RSPO P&C*", (2020). p. 12.

⁷⁹ Dorongan untuk mendukung hak asasi manusia sebagai bagian dari: perlindungan atas manusia merupakan bagian terpenting dari kehidupan bernegara. Dalam perkembangan atas masyarakat dunia yang kemudian mempengaruhi struktur atas perlindungan tersebut. Lihat Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zaskia dan Rifda Aprilia, *Konsep Dan Perlindungan HAM: Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Kabupaten HAM*, 2018, Pustaka Pena Press, hlm. 1

yakni mendukung inklusifitas terhadap petani kecil;
Prinsip 6 menghormati hak dan kondisi para pekerja.

- c. *Planet*, berfokus pada penglestarian, perlindungan dan peningkatan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Prinsip yang termasuk dalam area ini adalah Prinsip 7, yakni melindungi, melestarikan dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan.

Dimana dalam pembagiannya, Prinsip 1 memiliki 2 (dua) kriteria; Prinsip 2 memiliki 3 (tiga) kriteria; Prinsip 3 memiliki 8 (delapan) kriteria; Prinsip 4 memiliki 8 (delapan) kriteria; Prinsip 5 memiliki 2 (dua) kriteria; Prinsip 6 memiliki 7 (tujuh) kriteria dan Prinsip 7 memiliki 12 (dua belas) kriteria.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, p. 17-64.

2. Analisis Perbandingan Pengaturan Mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) dalam Lingkup Internasional dan Nasional

Salah satu fungsi dari sertifikasi-sertifikasi produk sawit ini ialah guna menambah kredibilitas dari klaim para produsen produk sawit terkait skema keberlanjutan dan dapat memberikan jaminan bagi para konsumen dan investor bahwasanya para produsen terkait benar-benar memitigasi dan mengatur terkait dampak lingkungan dan sosial yang bisa jadi timbul akibat aktivitas produksi sawit mereka.

3.3 Palm Oil

Below several palm oil Voluntary Sustainability Standards are presented against a limited number of policy criteria:

PALM OIL – sustainability standards	RSPO	ISSC	RA-SAN				
Supply chain (B2B or B2C)	B2B, B2C	B2B	B2C				
Supply Chain Traceability Model							
Identity Preservation	✓	✓	✓				
Segregation	✓	✓	✓				
Mass-Balance	✓	✓	✓				
Book-and-Claim	✓	-	-				
Deforestation							
Ban on converting areas with high biodiversity, conservation value or carbon stock	✓	✓	✓				
Cut-off date	(2005)	(2008)	(2005)				
Environment							
Reduction GHG / carbon emissions	✓	✓	✓				
Maintain critical / sensitive ecosystems	✓	✓	✓				
Minimise impact of (agro) chemicals	✓	✓	✓				
Spatial planning to avoid biodiversity loss	✓	✓ ¹	✓				
Non-GMO	-	✓ ¹	✓				
Social							
Free, prior and informed consent	✓	✓	✓				
Grievance mechanism	✓	✓	✓				
Legal land rights	✓	✓	✓				
Indigenous rights (ILO 169)	✓	✓	-				
Food security (livelihood)	✓	✓	✓				
Gender policies and best practices	✓	✓	✓				
Responsible labour conditions (ILO)	✓	✓	✓				
General							
Multi-stakeholder governance	✓	-	✓				
Third party verification	✓	✓	✓				

Tabel 1. Analisis perbandingan pemenuhan kriteria-kriteria penting dalam masing-masing skema sertifikasi (2017)
(Sumber: <https://mekonecology.net/wp-content/uploads/2018/12/MEKON-ECOLOGY-2017-Certification-standards-Deforestation.pdf>)

Themes and procedures	RSPO	ISCC	SAN	ISPO
Environmental				
Environmental Impact Assessment (EIA)	1	3	1	2
High Conservation Value (HCV)	1	3	3	2
Biodiversity Conservation (outside of HCV)	1	1	1	2
Greenhouse Gases (GHG)	1	1	1	1
Peatlands	2	1	1	2
Soil (other than peatlands)	1	1	1	1
Forest clearance	2	1	1	3
Riparian forests and buffers around water bodies	1	1	1	1
Agrochemicals	1	1	1	1
Water Conservation	1	1	1	1
Waste management	1	1	1	1
Social				
Social Impact Assessment (SIA)	1	1	1	2
Community benefits	1	2	2	1
Community consent and land acquisition				
A. Community consultation	1	2	2	2
B. Free and prior informed consent (FPIC)	1	3	3	3
C. Land rights and acquisition	1	2	2	2
D. Compensation	1	1	2	1
E. Conflict resolution	1	1	1	1
Employment				
A. Contracts	1	1	1	3
B. Wages	1	1	1	1
C. Other conditions and benefits	2	2	2	3
D. Freedom of association and bargaining	1	1	1	1
E. OH&S	1	1	1	2
F. Living Conditions	1	1	1	2
G. Human rights	1	1	2	2
H. Forced labor	1	1	1	3
I. Child labor	1	1	1	2
J. Child access to education	1	1	2	2
K. Discrimination	1	1	1	1
L. Women	1	3	3	3
M. Indigenous people	1	3	3	1

Tabel 2. Analisis perbandingan pemenuhan kriteria-kriteria penting dalam masing-masing skema sertifikasi (2014)
(Sumber: http://daemeter.org/new/uploads/20140505064302.Daemeter_Comparison_of_Palm_Oil_Certification_Standards_FullReport_En_g.pdf standards-Deforestation.pdf)

2 (dua) tabel diatas sama-sama menyediakan informasi terkait rangkuman nilai atau pemenuhan kriteria-kriteria penting dari sebuah sertifikasi sawit yang secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) ranah yakni sosial dan lingkungan, dimana melalui table diatas secara sepintas dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang sama, tetapi isi, latar belakang, sistematika dan konsep dari masing-masing skema sertifikasi ini berbeda. Meskipun

penelitian ini pada dasarnya lebih memperhatikan pertimbangan dalam aspek lingkungan, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya seluruh aspek dalam sertifikasi-sertifikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah atau diberikan penilaian tersendiri. Hal ini kemudian berdampak pada hasil penilaian, baik dalam hal keefektivitasan hingga skala pengakuan oleh masyarakat internasional akan masing-masing sertifikasi ini yang berbeda-beda pula.

Secara garis besar, sertifikasi-sertifikasi ini memiliki struktur 'prinsip' dan 'kriteria' yang mencakup serangkaian aspek umum yang sama, yakni legalitas, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis, namun meskipun demikian, kedalaman dari diskusi dan instruksi dari masing-masing kriteria pada masing-masing skema sertifikasi ini pun cukup bervariasi.⁸¹ Kriteria adalah bagian yang paling vital dalam sebuah sertifikasi. Meskipun jumlah dari kriteria yang dimiliki oleh masing-masing sertifikasi hanyalah hasil penyajian, tetapi hal tersebut juga menjadi cerminan perbedaan tingkat detail yang terkandung dalam masing-masing sertifikasi, dimana SAN memiliki

⁸¹ Betsy Yaap dan Gary Paoli, 2014, *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards Applied in Indonesia: Towards Defining Emerging Norms of Good Practice*, Daemeter Consulting, Bogor, p. 03.

cukup banyak kriteria yang mendetail sementara ISPO menyediakan kriteria mendetail yang lebih sedikit. Di saat yang bersamaan ISPO dan MSPO, yang oleh beberapa pihak dianggap praktikal dan sederhana dalam hal pengimplementasiannya, memiliki jauh lebih sedikit kriteria dibandingkan dengan RSPO, dimana hal ini kemudian mengharuskan para perusahaan untuk melakukan tindakan atau upaya tambahan yang melampaui apa yang telah ditentukan oleh hukum nasional.⁸²

Terlepas dari aspek prinsip dan kriteria, RSPO dan ISPO merupakan sertifikasi yang menyediakan dokumen atau perangkat kecil pendukung berupa '*Indicators*' dan '*Guidance*' yang berfungsi menjelaskan terkait hal-hal apa yang menjadi persyaratan dalam pemenuhan kriteria-kriteria yang dimaksud dan menyediakan instruksi dan interpretasi tambahan terkait kriteria-kriteria tersebut.⁸³ Sementara untuk ISCC dan SAN sendiri, alih-alih menggunakan metode elaborasi yang sama dengan RSPO dan ISPO, mereka lebih menekankan ke penguraian Prinsip-prinsip yang terkandung dalam sertifikasi mereka melalui kriteria-kriteria yang dilengkapi dengan penjelasan dan arahan yang sangat

⁸² Anonim, 2016, *Comparisons of the Indonesian Sustainable Palm Oil Standard, Malaysian Palm Oil Standard, and Roundtable on Sustainable Palm Oil Standard*, Efeca, Dorset, p. 03.

⁸³ *Ibid.*,

merinci. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya secara struktural, kerangka dari masing-masing skema sertifikasi ini sama. Adapun terkait dokumen atau perangkat kecil pendukung (*Indicators* dan *Guidance*), pada dasarnya juga telah dimiliki oleh masing-masing sertifikasi terkait meskipun dikemas dalam bentuk atau melalui cara yang berbeda.

Selanjutnya, guna mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif, selain dari aspek strukturalnya, penulis juga akan menyajikan hasil analisis dari pemenuhan kriteria dalam aspek lingkungan masing-masing skema sertifikasi ini. Penilaian dalam aspek lingkungan ini kemudian akan di bagi lagi ke dalam 11 (sebelas) sub-aspek yang lebih khusus, yakni:⁸⁴

- a. *Environmental Impact Assessments* (Analisis Dampak Lingkungan), terkait aspek ini, seluruh sertifikasi sudah memiliki ketentuannya masing-masing, namun tingkat kekomprehensifan dari masing-masing ketentuan tersebut berbeda-beda. RSPO merupakan sertifikasi dengan ketentuan yang dinilai paling komprehensif, lalu disusul SAN di posisi berikutnya, dimana SAN mengintegrasikan ketentuan terkait hal ini ke dalam

⁸⁴ Betsy Yaap dan Gary Paoli, *Op. cit.*, p. 17-54.

rencana pengembangan dan ekspansinya.⁸⁵ MSPO dan ISCC dalam ketentuannya mengatur mengenai keharusan pelaksanaan analisis akan dampak lingkungan dan social secara terpisah sebelum dilakukan konversi lahan.⁸⁶ Sementara ISPO dinilai memiliki ketentuan yang relatif tidak jelas (kabur), hal tersebut disebabkan oleh ketentuan terkait analisis dampak lingkungan ini mengandalkan hanya pada aturan atau hukum nasional semata alih-alih di atur secara langsung dalam sertifikasi.

- b. *High Conservation Value* (Nilai Konservasi Tinggi), secara singkat merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah wilayah baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah resapan air, dan lainnya. Dalam konteks kelapa sawit, RSPO memiliki ketentuan yang dinilai paling eksplisit terkait pengidentifikasian HCV, serta melarang dilakukannya konversi lahan di setiap area yang dianggap perlu untuk pengelolaan guna mempertahankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sementara ISPO juga mengharuskan dalam hal mengidentifikasi wilayah yang

⁸⁵ Angus McInnes, 2017, *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, p. 23.

⁸⁶ *Ibid.*,

bernilai konservasi tinggi, tetapi dalam sertifikasinya, tidak secara eksplisit menyediakan *guidance* terkait pengidentifikasian wilayah dengan HCV ataupun membuat referensi khusus terkait hal tersebut, yang dimana hal ini kemudian dapat menyebabkan interpretasi yang terlalu terbuka. ISCC sendiri dalam salah satu principlesnya memberikan definisi terkait HCV yaitu lahan yang termasuk hutan primer, kawasan konservasi, padang rumput dengan keanekaragaman hayati tinggi, dan kawasan stok karbon tinggi. Sementara SAN, meskipun tidak menggunakan istilah HCV di dalam sertifikasinya, namun nilai-nilai yang sejatinya terkandung di dalam HCV dibahas di dalam kriteria terpisah di sertifikasi ini dengan istilah '*natural ecosystems*' dan '*high value ecosystems*' alih-alih HCV. Adapun definisi dari *natural ecosystems* di dalam sertifikasi SAN, sangat mirip dengan konsep HCV 1-4 yang ada di RSPO dan sebagaimana didefinisikan secara global. Sementara MSPO, alih-alih menggunakan istilah HCV, mereka menggunakan istilah *high biodiversity value* yang didefinisikan sebagai tanah yang berstatus sebagai, (1) hutan primer; (2) area yang ditentukan oleh hukum atau otoritas berwenang terkait

sebagai area yang memiliki fungsi dan tujuan perlindungan alam; (3) kawasan untuk perlindungan ekosistem atau spesies langka, terancam dan terancam punah yang diakui oleh perjanjian internasional atau masuk di dalam daftar yang dibuat oleh organisasi antarpemerintah setempat. Dimana salah satu *principles* milik MSPO melarang penanaman kelapa sawit di wilayah yang termasuk sebagai hutan primer atau lahan yang ditujukan untuk perlindungan alam, jasa ekosistem, dan nilai social atau budaya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak boleh ada penanaman di lahan yang *high biodiversity value*, kecuali jika dilakukan sesuai dengan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional dan/atau Undang-Undang terkait setempat.⁸⁷

- c. *Biodiversity Conservation* (Konservasi Keanekaragaman Hayati), yakni perlindungan, peningkatan dan manajemen keanekaragaman hayati yang dimiliki agar dapat bermanfaat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. SAN merupakan sertifikasi dengan tingkat perlindungan keanekaragaman hayati terkuat karena tidak memperbolehkan sama sekali untuk mengonversi wilayah alami. Namun, meskipun SAN mengharuskan

⁸⁷ IUCN National Committee of the Netherlands, "*Biodiversity Assessment Sheet MSPO*", (2019).

untuk adanya pengawasan dan pelaporan terkait rencana konservasi keanekaragaman hayati selama operasi atau aktivitas pengolahan kelapa sawit berlangsung, namun pelaporan tersebut tidak cukup mengakomodir dari sisi dampak terhadap keanekaragaman hayatinya.⁸⁸ Kemudian disusul oleh RSPO, dengan ketentuan terkait perlindungan keanekaragaman hayati terkuat kedua, dengan mengandalkan pada proses HCV. Sementara untuk ISCC, secara spesifik tidak memiliki ketentuan yang cukup terkait perlindungan keanekaragaman hayati dalam aktivitas perkebunan dan manajemennya. Lebih jelasnya, ISCC tidak menerapkan pendekatan berbasis spesies seperti yang dimiliki oleh RSPO dan SAN, tetapi lebih berfokus pada tipe habitat tertentu yang dianggap mendukung keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Sementara MSPO dan ISPO, memiliki skor menengah dalam semua aspek ketentuan terkait perlindungan keanekaragaman hayati dalam proses pelaksanaan pengelolaan nanti. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan khusus yang membahas terkait penghitungan dampak terhadap keanekaragaman hayati ataupun

⁸⁸ Bas Tinhout dan Heleen van den Hombergh, 2019, *Setting the Biodiversity Bar for Palm Oil Certification*, IUCN National Committee of the Netherlands, Amsterdam, p. 16.

penghimbauan terkait perubahan manajemen agar dapat mencegah terjadinya pengrusakan keanekaragaman hayati selama aktivitas pengelolaan berlangsung.⁸⁹

- d. *Greenhouse Gases* (Gas Rumah Kaca), RSPO, ISCC, SAN dan ISPO memiliki pembahasan terkait emisi GHG, tapi tidak di antara mereka yang secara spesifik menentukan maksimum level pengeluaran emisi GHG atau secara eksplisit menentukan target pengurangan emisi GHG. RSPO, melalui sertifikasinya, mewajibkan perusahaan untuk menghitung total jejak emisi GHG mereka, menyiapkan rencana terikat waktu terkait pengurangan emisi dan mendorong penghindaran lahan yang memiliki stok karbon tinggi (termasuk lahan gambut) untuk dilakukan penanaman baru. ISCC secara terang-terangan melarang pembersihan atau penggunaan lahan yang memiliki stok karbon tinggi. Sementara SAN lebih mengedepankan ketentuan yang lebih umum dalam hal pengimplementasian praktik pengurangan emisi GHG dan meningkatkan penyerapan karbon. Sedangkan ISPO memiliki kesamaan dengan SAN dalam hal isi dan struktur pengaturan, tetapi membutuhkan pendekatan

⁸⁹ *Ibid.*, p. 16-17.

yang sedikit lebih sistematis melalui perumusan SOP dari upaya mitigasi GHG serta bukti pelaksanaannya. MSPO sendiri tidak memiliki pengaturan rinci terkait pengawasan dan pengontrolan emisi GHG dalam praktik perkebunannya. Pengaturan yang ada hanya berupa persyaratan bahwa perkebunan dan petani kecil harus menghitung emisi GHG, tetapi tidak penjelasan lanjutan yang disediakan tentang bagaimana hal ini harus dilakukan.⁹⁰

- e. *Peatlands* (Lahan Gambut), lahan gambut merupakan tempat penyimpanan karbon dunia paling signifikan dan berfungsi sebagai penahan CO² yang dalam jumlah besar agar tidak terlepas ke atmosfer,⁹¹ oleh karena itu perlu perlindungan dan kehati-hatian apabila ingin menggunakan lahan gambut. Dalam hal ini, ISCC merupakan sertifikasi dengan ketentuan yang paling ketat dalam hal perlindungan lahan gambut. Sertifikasi ini melarang dilakukannya pengembangan atau aktivitas di atas wilayah yang memiliki kedalaman gambut lebih dari 30 cm. Sedangkan SAN, meskipun hanya secara praktikal dan tidak menyebut dengan eksplisit terkait

⁹⁰ IUCN National Committee of the Netherlands, *Op.cit.*

⁹¹ Fransisca N Tirtaningtyas, "Kenapa Kita Tidak Bisa Sembarang Memanfaatkan Gambut?", Mongabay, 04 Januari 2018, para. 08. (opini)

larangan ini, SAN melarang keras penghancuran lahan basah atau pengonversian hutan alami, yang dimana ketentuan ini secara tidak langsung dapat mengakomodir kepentingan perlindungan lahan gambut, dan dengan efektif akan mencegah diberikannya sertifikasi terhadap kelapa sawit yang di tanam di lahan gambut. Sedikit kontras dengan ISCC dan SAN, pengaturan terkait hal ini yang dimiliki oleh RSPO dinilai lebih tidak kuat dan kabur, yang dimana dapat memberikan ruang akan terjadinya misinterpretasi. Lebih lanjut, RSPO juga dianggap hanya mengandalkan komitmen dari masing-masing anggota-nya yang dimana komitmen yang dimaksud pun sifatnya hanya *voluntary* saja. Sedangkan ISPO, memperbolehkan penanaman di lahan gambut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Sementara untuk MSPO, juga tidak melarang penanaman di lahan gambut, sebagaimana hukum nasional Malaysia yang secara legal memperbolehkan dilakukannya praktik penanaman di lahan gambut apabila untuk kebutuhan pertanian, namun *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) telah

mengembangkan sebuah pedoman untuk berpraktik yang tepat dan baik di lahan gambut.⁹²

- f. *Soil* (pengelolaan tanah selain lahan gambut), RSPO, ISCC, SAN dan ISPO sama-sama memiliki kesamaan dalam masing-masing ketentuannya terkait pengelolaan tanah. Keempat sertifikasi ini sama-sama mengharuskan untuk disediakan rencana pengelolaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kualitas tanah dapat terpelihara dan erosi dapat dikendalikan. Lebih lanjut mengenai erosi, hanya RSPO dan ISPO yang memiliki ketentuan tambahan yang lebih khusus dan rinci terkait hal tersebut.

- g. *Forest Clearance* (Pembukaan Hutan), ketentuan terkait pembatasan pembukaan hutan di masing-masing sertifikasi sangatlah bervariasi, dengan SAN dan ISCC sebagai sertifikasi yang paling ketat dalam hal pembatasan pembukaan hutan ini. SAN melarang dilakukannya pembukaan hutan alami, baik melalui penebangan ataupun pembakaran. ISCC dalam salah satu prinsipnya, melarang konversi wilayah hutan baik itu hutan primer maupun sekunder (hutan yang belum pernah tersentuh sama sekali dan yang sudah pernah di

⁹² Anonim, *Loc.cit.*

sentuh seperti penebangan, dan lain-lain. Sementara RSPO, pengaturannya mengenai aspek ini berada di skala menengah, dengan melarang konversi hutan primer tapi mengandalkan pada penilaian HCV dalam hal mengidentifikasi hutan alam sekunder yang memenuhi persyaratan nilai konservasi tinggi dan memicu perlindungan. Dengan kata lain, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan atau pembatasan konversi antara hutan primer dan sekunder. Lebih lanjut, ISCC, RSPO dan SAN dianggap sebagai sertifikasi dengan pengaturan mengenai pelarangan pembukaan hutan yang paling relevan, dikarenakan ketiga sertifikasi ini memiliki *cut-off date* terhadap deforestasi dan juga memenuhi kriteria kebijakan lain yang relevan. Sementara, pengaturan terkait pembukaan hutan dalam ISPO, sepenuhnya mengikut pada hukum nasional Indonesia, yang berarti pembukaan hutan diperbolehkan untuk di lakukan apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni (1) untuk kebutuhan pertanian dalam rencana tata ruang; (2) hasil analisis dampak lingkungannya (AMDAL) tidak menunjukkan nilai konservasi yang tinggi (direkomendasikan untuk di lakukan konservasi); (3) semua perizinan yang

diperlukan untuk pembukaan lahan telah di miliki. Sedikit mirip dengan ISPO, MSPO juga tidak memiliki *cut-off date* terhadap deforestasi dan juga mengatur bahwa kelapa sawit tidak boleh di tanam di lahan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi kecuali dilakukan sesuai dengan peraturan terkait keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh nasional atau negara.⁹³

- h. *Riparian Zones* dan *Buffers* (Wilayah Riparian dan Penyangga) di Sekitar Perairan, RSPO, ISCC, SAN dan ISPO mengatur bahwasanya zona vegetasi yang berada di wilayah riparian harus dipelihara dan mewajibkan para perusahaan untuk melakukan tindakan penanaman ulang (pemulihan) jika memang rusak dikarenakan aktivitas perkebunan kelapa sawit. Namun pengaturan di masing-masing sertifikasi ini bervariasi dalam hal lebarnya, waktu rehabilitasi (jika diperlukan), serta persyaratan pengelolaan lainnya. ISCC dan ISPO menggunakan aturan dan regulasi nasional yang berlaku untuk menentukan terkait persyaratan lebar, sementara RSPO dan SAN memiliki persyaratan mereka sendiri. Sayangnya, khusus untuk Indonesia, jumlah peraturan

⁹³ Peter C. de Koning dan Daniel A. Wiegant, *Op.cit.*, p. 22.

dan regulasi nasional tentang penyangga riparian sangatlah banyak dan seringkali kontradiktif satu sama lain, sehingga sulit untuk memastikan persyaratan hukum mana yang akan di berlakukan di bawah ISPO dan ISCC. Sedangkan dalam MSPO, pengaturan terkait hal ini terbatas hanya pada pemeliharaan dan pemulihan wilayah penyangga riparian yang memadai pada atau sebelum penanaman atau penanaman-kembali dilakukan, di sepanjang aliran air alami di dalam kawasan perkebunan.⁹⁴

- i. *Agrochemicals* (Agrokimia), aspek ini membahas mengenai penggunaan bahan kimia dalam aktivitas pengelolaan sawit. Terkait penggunaan bahan kimia, secara khusus terbagi lagi menjadi beberapa sub-aspek pembahasan yakni tata cara penggunaan bahan kimia, dampak dan keamanan dari bahan kimia yang digunakan, sistem Manajemen Hama Terpadu (IPM), catatan pemeliharaan, panduan penyimpanan bahan kimia, pelatihan dan keselamatan orang yang menggunakannya, dan pembuangan limbah. Namun, secara khusus RSPO, ISCC dan SAN lebih menekankan pada pengaturan terkait Manajemen Hama Terpadu

⁹⁴ IUCN National Committee of the Netherlands, *Op.cit.*

(IPM) guna mereduksi tingkat kebutuhan akan bahan kimia pertanian. Meskipun demikian, cakupan dan detail dari masing-masing pengaturan terkait aspek ini berbeda. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada identifikasi dan persyaratan apa saja untuk bahan kimia pertanian yang dibatasi penggunaannya. SAN sebagai sertifikasi yang pengaturan mengenai agrokimianya dianggap paling ketat dan menyeluruh. Kemudian di susul RSPO, yang juga memiliki pengaturan yang sama ketatnya dengan SAN, namun masih memiliki beberapa pengecualian menurut hukum nasional. ISCC yang lebih banyak membahas mengenai penyimpanan alih-alih pembatasan penggunaan bahan kimia tertentu. ISCC hanya mengandalkan kombinasi antara aturan-aturan nasional dan kepatuhan *principles*-nya terhadap perjanjian internasional dalam hal penentuan bahan kimia mana yang tidak boleh digunakan. ISPO memiliki pengaturan yang lebih sederhana dan general (tidak cukup rinci dan menyeluruh) dibandingkan sertifikasi lainnya. MSPO tidak mengatur secara eksplisit terkait hal ini di dalam sertifikasinya, melainkan mengadopsi atau mengikuti pada hukum nasional pula.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*,

j. *Water Conservation* (Konservasi Air), sub-aspek yang meliputi ialah pengelolaan air, perlindungan sumber air, pengelolaan limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran sumber air, penggunaan air yang efisien, pemantauan dan pertimbangan air sebagai sumber daya milik bersama. RSPO, ISCC, SAN dan ISPO mengakomodir seluruh sub-aspek tersebut, dimana ISPO dengan pengaturan yang paling tidak spesifik, dimana ISPO mensyaratkan pengadaan SOP untuk pembukaan lahan yang mengikuti prinsip-prinsip konservasi air, yang tampaknya mengandalkan hanya pada analisis dampak lingkungan (AMDAL), dokumen pengelolaan serta pemantauan terkait agar dapat menyediakan penjelasan yang lebih preskriptif terkait pengaturan tersebut. MSPO dengan pengaturan terkait pencegahan pencemaran air yang paling baik, melalui penyediaan rencana pengelolaan air untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air di permukaan dan air tanah, serta tidak adanya kontaminasi air dari limbah.⁹⁶

⁹⁶ Mark Barthel (et al), 2018, *Study on the Environmental Impact of Palm Oil Consumption and On Existing Sustainability Standards*, European Union, Luxembourg, p. 129.

k. *Waste Management* (Penanganan Limbah), RSPO, ISCC, SAN dan ISPO masing-masingnya memiliki ketentuan menyeluruh yang mengharuskan untuk dibuatnya draft rencana penanganan limbah atau SOP terkait pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang produk limbah (sisa) dan melakukan pembuangan limbah dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, SAN menjadi sertifikasi yang menyediakan ketentuan yang paling mendetail, membahas semua sub-aspek terkait penanganan limbah ini. SAN dan ISCC, memiliki ketentuan yang rinci dalam hal perlakuan, penggunaan kembali, dan pembuangan wadah yang sebelumnya digunakan sebagai penyimpanan bahan kimia pertanian dan bahan kimia berbahaya dan beracun lainnya. Terkait sub-aspek limbah pabrik dan air limbah, paling baik ditangani oleh SAN, ditangani dengan cukup oleh RSPO dan ISPO, dan tidak terlalu mendalam dibahas oleh ISCC. Terkait sub-aspek lainnya, yakni ketentuan terkait limbah padat yang diakomodir dengan cukup jelas di ISCC dan SAN, tetapi kurang di RSPO dan ISPO. RSPO memberikan ketentuan yang lebih pendek tetapi mencakup semua. ISPO dominan berfokus pada limbah pabrik kelapa

sawit, limbah beracun dan berbahaya serta polusi udara. Sementara MSPO mensyaratkan bahwa seluruh produk limbah dan sumber pencemaran harus diidentifikasi dan didokumentasikan, dan juga mensyaratkan untuk dibuatnya draft rencana penanganan limbah yang mencakup pemantauan sumber limbah dan pencemaran.⁹⁷

Melalui uraian hasil analisis dalam aspek lingkungan dari masing-masing sertifikasi terkait minyak sawit yang berkelanjutan di atas, kemudian dapat disimpulkan bahwa ke 5 (lima) sertifikasi ini secara garis besar mencakup jajaran topik yang sama, namun memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kedalaman, luas cakupan hingga tingkat detail dalam menangani poin-poin isu utama, terkhusus dalam ranah lingkungan. Lebih lanjut, dalam hal kriteria yang terkandung di masing-masing sertifikasi diatas, memiliki standar yang berbeda dalam hal kekhususan dan skala pembatasan/pelarangan yang diberlakukan.

RSPO, ISCC dan SAN merupakan skema sertifikasi dengan hasil analisis yang hampir sama dalam hal penilaiannya. Masing-masing sertifikasi ini memiliki fokus utama dalam ranah lingkungan yang berbeda-beda sehingga

⁹⁷ IUCN National Committee of the Netherlands, *Op.cit.*

menyebabkan adanya perbedaan antara kedalaman pembahasan sub-aspek tertentu di masing-masing sertifikasinya. Namun, jika di urutkan, RSPO, ISCC dan SAN merupakan skema sertifikasi yang berada di posisi 3 (tiga) teratas, hal ini secara garis besar disebabkan oleh peraturan dan ketentuan yang termuat di masing-masing sertifikasinya, selain mencakup hampir semua sub-aspek penting, peraturan dan ketentuan tersebut juga dikemas dengan pemaparan yang jelas, kuat dan terdefinisi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya akan jauh lebih terarah dan mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kekhawatiran, khususnya dalam ranah lingkungan, yang ada saat ini.

Sementara MSPO dan ISPO berada di posisi 2 (dua) terbawah, dengan MSPO berada sedikit lebih di atas dari ISPO. Secara komparatif, ISPO muncul sebagai sertifikasi yang memiliki karakteristik yang lugas, ramping/sederhana dan praktis, mencerminkan kesesuaian penerapan dan kepatuhannya terhadap hukum nasional. Secara keseluruhan, ISPO memberikan panduan dan pengaturan yang paling tidak rinci jika dibandingkan dengan sertifikasi lainnya, dan akan menimbulkan tantangan dalam hal konsistensi penerapannya di tengah-tengah

keberagaman geografi Indonesia yang secara tidak langsung dapat berujung pada kegagalan sertifikasi ini untuk mengakomodir kepentingan dan kekhawatiran internasional khususnya dalam ranah lingkungan.